



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 24 April 2025

Halaman: 2

Bisa Kena Denda Rp 50 Juta



Pemkot Kaji Ulang Penerapan Sanksi bagi Pelaku Pembuangan Sampah Liar

JOGJA - Maraknya temuan sampah liar kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Guna mengatasi persoalan tersebut, pemkot tengah mengkaji penerapan ulang sanksi yustisi berupa denda hingga Rp50 juta bagi pelaku pembuangan

sampah sembarangan. Penambahan posko darurat pun dilakukan untuk memperkuat pengawasan.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah aktivitas pembuangan sampah liar, seperti pendirian posko darurat sampah di sejumlah titik rawan. Ini agar dapat mencegah perilaku pembuangan. Namun, Hasto mengakui masih banyak warga yang nekat membuang sampah di lokasi terlarang. "Misalnya yang dilakukan

pada tepi jalan, jembatan, hingga lahan kosong. Selain itu, ada juga oknum pembuang sampah liar yang berasal dari luar Kota Jogja," kata Hasto, kemarin (23/4).

Menyikapi hal tersebut, Hasto memastikan, pemkot akan berlaku tegas terhadap para pelaku pembuangan sampah liar. Bahkan tidak menutup kemungkinan kembali diberlakukan sanksi bagi pelakunya sesuai pera-



turan daerah yang berlaku.

"Nanti tiba waktunya, kalau ini (posko darurat sampah) sudah berjalan tapi masih tetap ada pembuangan sampah liar, maka kami akan menerapkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam menindak pelaku pembuangan sampah liar selama ini Pemkot Jogja memiliki dasar melalui Peraturan Daerah (Perda) Ko-

ta Jogja Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam perda tersebut, pelakunya dapat diancam sanksi berupa denda hingga Rp 50 juta atau kurungan tiga bulan.

Hasto menyebut, penerapan kembali sanksi melalui perda tersebut diharapkan dapat memberi efek jera kepada para pelaku pembuangan sampah liar. Apalagi saat ini pemkot juga sudah mewajibkan agar pembuangan sampah dilakukan melalui penggerobak. "Saya menerapkannya (sank-

si denda kepada pelaku sampah liar) bertahap, pelan-pelan bertahap tapi pasti," tegasnya. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja Octo Noor Arafat menyampaikan, tiga posko darurat sampah telah ditambah. Di antaranya di Jalan HOS Cokroaminoto sebanyak dua posko dan satu posko di Jalan Magelang.

Menurutnya, dengan penambahan tiga titik tersebut kini Satpol PP Kota Jogja telah memiliki 26 posko darurat sampah. Dalam posko terse-

but juga disiagakan petugas linmas untuk menegur pelaku pembuangan sampah liar.

Dia mengungkapkan, selama periode Februari-Maret total ada 63 pelanggaran yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sebagian pelaku ada yang tertangkap langsung, melarikan diri, hingga terindikasi akan membuang.

"Modus pembuangan sampah liar biasanya dilakukan dengan cara dilempar menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat," bebernya. (inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005